



P E N E T A P A N
Nomor 56/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. RUMINI, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal di Kelurahan Tambakromo RT. 001 RW. RW. 006 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. M. DJAPAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Pelem RT. 003 RW. 002, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. SUDIRO, Kewarganegaraan Indoneisa, Tempat tinggal di Jalan Amarta RT. 003 RW. 016, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AGUNG HARTANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Agung Hartanto, S.H. Dan Partners", beralamat di Jalan Kyai Mojo Gg. Buyut Pani IV No. 10 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Ngrowo, Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik agunghartantoo.78@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Tempat kedudukan Jalan Nusantera No. 9, Jetis, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ngasipan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. Ngalimah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

4. Redi Susilowati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan , tempat tinggal Tambakromo, Tambakromo, Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

5. Kadarwati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

6. Andri Handayani, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kendilan, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

7. Setia Budi Utami, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tambakromo RT 02 RW 05, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

8. Kasbiran, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Kendilan, Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;

9. Kadam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Cepu Randublatung Rt. 003 Rw. 006, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8**;

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Elizabeth Estiningsih, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat tinggal Jalan Nusantara No. 18, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 9;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 18 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 18 Juli 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG;
- Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tanggal 25 Juli 2025;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum secara elektronik
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 56/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Juli 2024, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran perbaikan kepada para Penggugat untuk memperbaiki Surat Kasa dan perbaikan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan dan saran-saran perbaikan dari Majelis Hakim, Para Pengugat mengajukan permohonan untuk pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024 tentang Pencabutan Gugatan untuk perkara Nomor 56/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan Pihak Tergugat belum dapat menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG. terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan yang pertama, berdasarkan Panggilan persidangan, Pihak Tergugat belum menghadiri dalam persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan pemeriksaan persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan untuk mencapai peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka sudah cukup beralasan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Para Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG. dari daftar register perkara;
- 3.-----Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1**

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SAPTA HARTANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadir oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SINTHA SAVITRIANA KOMALA D, S.H. ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.M.H.

ttd

CHRISTIN ANDRIANI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPTA HARTANA, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG.

1.---PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi	Rp. 70.000,-
2.---Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3.---Biaya Panggilan Sidang	Rp. 40.000,-
4.---Meterai Penetapan Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor: 56/G/2024/PTUN.SMG, Hlm. 7 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)